

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BERAS (STUDI KASUS DI DESA JAYI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA)

**Dr. Mualim, S.Pd.I., M.A.**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan  
[alimjava@gmail.com](mailto:alimjava@gmail.com)

**Yayat Hidayat, Lc., M.H.**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan  
[akang.yayat@gmail.com](mailto:akang.yayat@gmail.com)

**Ulfah Masfufah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan  
[masfufahulfah235@gmail.com](mailto:masfufahulfah235@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini berawal dari adanya pelaksanaan arisan beras merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan di Desa Jayi. Arisan ini dilakukan 3 kali dalam satu tahun dan dilaksanakan sesudah panen berlangsung. Dalam arisan ini dari segi pembayaran, mematokan uang iuran yang mana akan memperoleh beras di mana beras yang di terima akan berbeda-beda karena harga beras yang tidak menentu. Untuk menjawab fenomena masyarakat tersebut, peneliti merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan arisan beras di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka; 2) bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan beras di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yang mana semata-mata hanya menggambarkan keadaan/kejadian di lapangan (*field research*) berupa pengamatan (*observasi*), wawancara, dan juga dokumentasi. Data yang penulis peroleh kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa arisan beras di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ada yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme dalam praktik arisan beras ini, dipandang dari segi akad menurut Hukum Islam sudah memenuhi rukun dan juga syarat dari utang piutang (*qard*) yang sesuai dengan ketentuan. Pembayaran arisan beras ini sudah menerapkan asas-asas muamalah, karena peserta arisan saling *ridha* dengan penetapan pembayaran arisan tersebut. Tetapi, dalam perolehan arisan beras yang didapat oleh peserta arisan berbeda-beda, sehingga praktik arisan beras ini terdapat unsur *gharar* dan tidak adanya keadilan.

*Kata Kunci : Arisan Beras, Gharar*

## Abstract

*This research began with the implementation of the rice gathering, which is an arisan activity that is carried out in Jayi Village. This gathering is carried out 3 times a year and is carried out after the harvest takes place. In this arisan in terms of payment, the fee is determined which will get rice where the rice received will vary due to the uncertain price of rice. To answer this community phenomenon, the researchers formulated the problems that will be studied in this study, namely: 1) How is the implementation of the rice social gathering in Jayi Village, Sukahaji District, Majalengka Regency; 2) how is Islamic law reviewing the implementation of the rice social gathering in Jayi Village, Sukahaji District, District Majalengka. The research method used by the author is qualitative research, which merely describes the situation/events in the field (*field research*) in the form of observations, interviews and also documentation. The data that the*

*writer obtained was then reduced, presented and concluded using descriptive analysis techniques. The results of this study concluded that the rice arisan in Jayi Village, Sukahaji District, Majalengka Regency, was in accordance with Islamic law and some were not in accordance with Islamic law. The terms of the debt and receivables (qard) are in accordance with the provisions. Then in the payment of this rice arisan, the muamalah principles have been applied, because the arisan participants are at risk with each other with the determination of the arisan payment. However, in obtaining the arisan rice obtained by the arisan participants are different, so that the practice of this rice arisan contains elements of gharar and lack of justice.*

*Keywords : Arisan Rice, Gharar*

## **PENDAHULUAN**

Islam adalah Agama yang universal, agama yang lengkap dan sempurna hingga akhir zaman. Islam juga mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, dan muamalah. Dalam ajaran Islam terkait aqidah dan ibadah, maka pembahasan Islam sudah tetap atau sudah tidak boleh di rubah dan tidak boleh ditambah (Suharwadi, 2000: 4).

Salah satu permasalahan Muamalah yang belum pernah dibahas pada masa Rasulullah SAW., dan para sahabat adalah arisan. Kegiatan arisan merupakan suatu aktivitas Muamalah yang cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia dan banyak diminati oleh masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan arisan sudah menjamur di kalangan masyarakat, bahkan semakin berkembang. Bentuk arisan juga semakin bervariasi, bukan hanya berupa uang saja tetapi bisa juga dalam berupa barang, dengan berbagai versi bentuk arisan disesuaikan dengan kondisi pada setiap daerah masing-masing. Berbagai macam bentuk arisan yang sudah beredar di kalangan masyarakat, seperti: arisan peralatan rumah tangga, arisan uang, arisan mahar, arisan semen, arisan kurban, arisan haji, dan masih banyak lagi. Dengan timbulnya berbagai macam bentuk arisan yang terjadi di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan rasa keingintahuan seseorang terhadap bagaimana hukumnya dalam Islam dan bagaimana pelaksanaannya, apakah sesuai dengan prinsip dan konsep Muamalah atau tidak.

Jika dipandang dari segi kegiatan sosial, arisan terkenal dengan fungsi sebagai media untuk saling berkenalan, berkunjung bahkan saling tolong-menolong. Tetapi dipandang dari segi kegiatan ekonomi atau Muamalah, arisan dijadikan sebagai media simpan pinjam bagi masyarakat atau anggota yang mengikuti arisan tersebut. Selain itu juga arisan dapat dijadikan sebagai solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi di kalangan masyarakat dan sebagai alternatif untuk menghindari simpan pinjam yang menggunakan sistem bunga, seperti pinjam meminjam pada rentenir dan perbankan.

Di masa Rasulullah sebenarnya sudah ada amalan yang mirip dengan arisan, yaitu undian (qurah). Dalam sebuah riwayat yang membahas tentang undian, sebagai berikut.

“Dari Aisyah RA., ia berkata: “Apabila Rosuluullah SAW., hendak berpergian, beliau mengundi istri-istrinya, dan siapa pun yang keluar bagiannya maka beliau keluar bersamanya.” (H.R Bukhori, 2593 dan Muslim, 2770).

Dari riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa pengundian diharamkan karena dalam praktik pengundian tidak ada unsur pemindahan hak dan juga tidak ada perselisihan antarpemilik. Riwayat di atas dijadikan sebagai rujukan untuk menghukumi praktik arisan secara umum.

Tidak ada dalil khusus yang mengharamkan arisan, karena arisan merupakan salah satu bentuk praktik yang belum pernah dibahas dalam Al-Qur'an dan As-sunah secara langsung, maka dari itu hukum arisan itu dikembalikan pada hukum asalnya yaitu diperbolehkan. Bahkan jumbuh ulama mengemukakan dalam kaedah fiqihnya: "Asal hukum semua tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan haram" (Azhari, 2015: 135).

Akan tetapi ada sebagian kecil Ulama yang mengharamkan praktik arisan diantaranya ulama yang mengharamkan praktik arisan adalah Syekh Shalih bin Abdullah Al-Fauzan. Yang mana berpendapat bahwa praktik arisan itu dianggap sebagai utang yang menarik keuntungan, di mana para peserta arisan disyaratkan untuk mengutang kembali di kemudian hari dengan alasan setiap peserta berhak mendapatkan jumlah yang utuh sampai pengundian terakhir (Dwi, 2020).

Namun demikian pembahasan terkait arisan ini baru secara umum, yang mana pelaksanaannya menggunakan uang. Tapi belum ada para ulama yang membahas atau menghukumi mengenai arisan beras, maka pembahasan arisan beras ini sangat penting karena praktik arisan beras berbeda dengan praktik arisan pada umumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait arisan, yang diteliti oleh Muhammad Mahfud pada tahun 2016, yang membahas mengenai arisan dengan sistem berkembang, dalam artian praktik arisan ini terdapat uang tambahan yang harus di bayarkan (Mahfud, 2016). Selanjutnya, penelitian yang diteliti oleh Try Yulida pada tahun 2018, mengenai arisan bangunan, di tinjau dari hukum Islam (Yulida, 2018). Selanjutnya peneliti yang diteliti oleh Nurdiana Astuti pada tahun 2019, mengenai arisan petani Sawit, ditinjau dari ekonomi Islam (Astuti, 2019). Selanjutnya, sebuah penelitian yang membahas mengenai arisan beras yang dituliskan oleh Donika aggriyas pada tahun 2017, yang mana mengkaji arisan sesuai dengan harga standar harga padi paska panen di tinjau dari etika bisnis Islam (Anggriyas, 2017).

Praktik arisan juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, yang mana mempraktikkan arisan beras. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, arisan beras ini bermula sejak awal tahun 2017. Arisan beras ini dilakukan semata-mata hanya untuk menyimpan uang dengan bertujuan untuk membantu dan gotong-royong demi kemaslahatan bersama (mapais poho). Dalam pelaksanaannya, setiap anggota wajib membayar iuran sejumlah Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dibayarkan pada setiap 1x (satu kali) panen, dan akan diundi untuk 2 (dua) orang pemenang dari 40 (empat puluh) peserta, dimana dalam pengundian menghasilkan uang sejumlah Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) uang yang terkumpul akan dibagi dua, masing-masing mendapatkan Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut akan ditukarkan dengan beras. Begitu seterusnya sampai seluruh anggota mendapatkan undiannya. Arisan ini termasuk jenis arisan jangka panjang, karena arisan ini setiap satu tahun biasanya terdapat 3x (tiga kali) panen, maka dapat dihitung dalam 1 (satu) tahun terdapat 6 (enam) orang pemenang dari jumlah peserta 40 (empat puluh). Dalam arisan tersebut pematokan harga beras tidak ditetapkan. Akan tetapi, terdapat pematokan uang iuran arisan pada saat 1x (satu kali) panen tersebut (Didin, wawancara, 09 Februari 2021).

Permasalahannya adalah, sebagaimana kita ketahui harga beras bisa berubah-ubah dalam tiap bulannya, sedangkan jumlah iuran yang akan dibayarkan tetap, tidak ada perubahan. Bisa jadi, yang menang pada saat pengundian arisan beras selanjutnya,

mengalami kenaikan harga beras. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan atau ketidaksamaan jumlah yang diterima antara pemenang arisan yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan harga beras pada saat pemenang mendapat giliran. Di sini terdapat unsur ketidakadilan dan ketidakpastian. Unsur ketidakpastiannya bisa dilihat daripada jumlah beras yang didapat peserta arisan yang tidak menentu atau berubah- ubah. Sedangkan dilihat dari unsur hukum ekonomi syariah dalam bertransaksi itu harus adanya keadilan, tidak boleh adanya ketidakpastian, riba dan penipuan. Sedangkan menurut Hukum Islam Ekonomi adanya ketidaksamaan sistem arisan beras dalam Hukum Islam, ini menjadi suatu permasalahan kajian yang perlu untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Beras Studi Kasus di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka” (Didin, wawancara, 09 Feburuari 2021).

## **TINJAUAN LITERATUR**

Pembahasan masalah tentang arisan memang sudah banyak dibahas atau dikaji dalam tulisan karya tulis ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Dan penelitian atau kajian yang akan dibahas mengenai patokan uang Iuran dalam arisan beras di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

Sebuah penelitian yang diteliti oleh Ida Ummu Sakhiyah pada tahun 2015 yang mengkaji mengenai arisa kurban yang dilakukan oleh jamaah yasinan dalam pelaksanaannya penyeteroran arisan ini dengan menyeterorkan sejumlah uang, akan tetapi nanti akan mendapatkan hewan kurban. Dalam arisan ini anggota arisan menyeterorkan uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setiap minggunya sampai arisan ini selesai. Arisan ini bukan berupa uang, melainkan sudah dibelikan hewan kurban seperti kambing. Akan tetapi ada saja peserta yang mengambil kesempatan dalam kesempatan, peserta yang mendapatkan undian meminta arisannya dalam bentuk uang yang mana uang ini seharga dengan seekor kambing dengan alasan untuk dipakai hajatan atau aqiqah. Dan ada saja yang masih beranggapan kalau aqiqah lebih utama daripada berqurban.

Maka hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya sebagian sudah menerapkan asas-asas Muamalah, akan tetapi kurang menerapkan asas keadilan, karena masih ada peserta yang meminta hasil arisannya ditukarkan dengan uang seharga kambing. Sedangkan peserta yang lain yang sama-sama ikut dalam pengundian tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Arisan ini terdapat ketidakadilan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan yang dilakukan oleh peserta arisan tidak dibenarkan dalam Hukum Islam (Sakhiyah, 2015).

Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Nur Kartika Sari pada tahun 2015, yang membahas tentang arisan bersyarat, dalam pelaksanaannya arisan ini diikuti oleh 20 orang, setiap bulannya anggota arisan mengumpulkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan bagi pemenang arisan akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Akan tetapi bukan berupa uang yang didapatnya, melainkan barang yang seharga dengan uang yang didapat, tetapi apabila barang tersebut kurang dari uang yang didapat dalam arisan, maka uang tersebut dijadikan modal untuk utang bagi anggota arisan. Hal ini menjadi alasan kenapa arisan ini dinamakan arisan bersyarat karena mewajibkan anggotanya untuk berhutang kemudian utang yang harus dibayarkan itu

harus di lebihkan, kelebihan ini tidak semuanya sama antara anggota satu dengan yang lainnya.

Hasil dari penelitian ini dilihat dari Hukum Islam berdasarkan syarat dan larangannya, arisan bersyarat ini sudah jelas haram hukumnya, karena mewajibkan berutang bagi orang-orang yang tidak membutuhkan dan juga tidak sesuai dengan rukun serta syarat dari akan *qard*, dalam arisan bersyarat ini juga mewajibkan pengembalian utang tersebut dilebihkan dengan jumlah yang berbeda-beda, penambahan disini bisa dikatakan sebagai riba, dan sebagaimana kita ketahui riba dalam Islam itu diharamkan (Sari, 2015).

Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Dian Putri Fajar Wati pada tahun 2016, mengkaji mengenai arisan darmin. Arisan ini diberi nama arisan Darmin karena pada awalnya atau yang mengadakan arisan ini adalah Bapak Darmin yang mana arisan ini merupakan arisan beras yang dilakukan dengan cara pematokan harga beras yang diikuti oleh 200 peserta. Beras menjadi media dalam pembayaran arisan ini yang mana beras tersebut dipatok dengan harga Rp6.000,- perkilonya untuk minimal pembayaran arisannya adalah 25 kg beras. Dan akan keluar ketika mereka mengadakan hajatan, jadi arisan ini tidak mengenal kata undian perbulannya. Bahkan ada pembatasan orang yang hanya sekitar 10 orang pemenang dalam setahunnya. Oleh sebab itu, akan ada pihak yang dirugikan, karena ketika salah seorang peserta arisan memberikan beras yang kualitasnya bagus dan kemudian orang ini mengadakan hajatan dan mendapatkan beras yang kualitasnya jelek, hal ini sudah pasti sangat dirugikan karena tak sepadan dengan beras yang pada saat pembayaran beras tersebut.

Maka jika dilihat dari Hukum Islam praktik arisan Darmin ini dilarang atau tidak diperbolehkan, karena di dalam pembayaran arisan tersebut takaran berasnya sama namun kualitas berasnya yang berbeda-beda, maka tidak lain dan tidak bukan di dalamnya terdapat unsur riba (Wati, 2016).

Kajian selanjutnya yang diteliti oleh Muhammad Mahfud pada tahun 2016, mengkaji mengenai praktik arisan dengan sistem iuran berkembang, yaitu dengan cara melipat gandakan uang setoran hal yang paling menarik dalam pelaksanaan arisan ini adalah jumlah iuran yang berbeda dari peserta satu dengan yang lainnya, yang mana menetapkan jumlah kelipatan yang harus dibayar ketika pengundian selanjutnya, yaitu dengan menambahkan sejumlah uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Sebagai contoh: misalkan arisan ini beranggotakan dua orang yaitu A dan B, dengan kesepakatan jumlah iuran yang disetorkan adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pemenang pada waktu itu adalah A, maka A akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), pada undian selanjutnya anggota menyetorkan uang iuran sesuai kesepakatan pada awal yaitu Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditambah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) maka B mendapatkan sejumlah uang Rp2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah). Dan akan terus bertambah kelipatannya jika pesertanya lebih dari dua orang. Maka, dalam pelaksanaan arisan ini terdapat unsur riba dan juga unsur ketidakadilan terhadap peserta satu sama lain.

Hasil kajian tersebut dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang piutang dan penambahan iuran arisan tersebut mengandung unsur riba karena bunganya akan terus bertambah sampai semua peserta mendapatkan bagiannya (Mahfud, 2016).

Kajian Selanjutnya yang diteliti oleh Umi Lathifah pada tahun 2017, mengkaji mengenai arisan tembak. Arisan ini dilakukan dengan cara menembak bagi anggota yang ingin lebih dulu mendapatkan arisan dan harus menembak arisan tersebut dengan jumlah yang sudah ditentukan, yang kemudian dibagikan kepada anggota lain yang belum pernah mendapatkan arisan. Dalam menembak arisan ini tidak adanya larangan jika dalam hal menembaknya melebihi jumlah yang sudah ditentukan, karena semakin tinggi nilai tembak yang diberikan maka ia akan mendapatkan arisan tersebut.

Dari uraian di atas terdapat persamaannya, persamaannya yaitu sama-sama membahas arisan dan perbedaannya itu cara pelaksanaannya. Bahkan jika dilihat dari akad Al-qard (utang piutang) dalam bentuk arisan tembak ini tidak termasuk atau tidak sesuai dengan Hukum Islam karena adanya akad riba atau tambahan dalam praktik pinjaman atau utang piutang, yang mana Riba dalam pandangan Islam itu adalah dilarang dan tidak dibenarkan dalam setiap pelaksanaan transaksi apapun jika terdapat tambahan (Riba) (Lathifah, 2017).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Maka penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Yang mana hanya semata-mata untuk menggambarkan suatu keadaan tanpa adanya maksud apa pun. Secara umum metode, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bisa menghasilkan sebuah data deskriptif yaitu berupa tulisan atau secara lisan dari semua responden yang diwawancarai. Maka bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif itu berupa suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati atau menelaah secara akurat, yang mana dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk mengungkapkan keadaan secara alamiah dan kemudian dideskripsikan mengenai pelaksanaan Arisan Beras tersebut.

### **Jenis Data**

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, yang dipilih sebagai tempat untuk penyelidikan atas gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang kemudian akan melakukan penyusunan laporan ilmiah. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih mendalam tentang pelaksanaan Arisan Beras di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

### **Data dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer berupa hasil wawancara bersama para informan, dan data sekunder berupa referensi buku-buku, jurnal, internet, data profil Desa data pengurus arisan beras.

### **Teknik Pengumpulan**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara. Maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan *interview* bebas terpimpin. Di mana peneliti akan melakukan *interview* atau wawancara secara santai namun serius. Agar dalam melakukan wawancara bisa sesuai dengan yang diharapkan maka peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan di mana pertanyaan itu sudah dirancang untuk diberikan kepada responden. 2) Observasi. Maksud dilakukannya observasi adalah untuk menggambarkan keadaan di tempat yang menjadi objek dalam penelitian, karena kualitas penelitian ditentukan oleh

seberapa jauh dan juga mendalamnya peneliti mengerti mengenai situasi dan menggambarkannya seilmiah mungkin. Karena dengan kita melaksanakan observasi penelitian kita akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman secara personal yang memang terkadang sulit untuk diungkapkan oleh kata-kata. Karena pengetahuan ini lebih dari data yang tertulis, karena dialami sendiri (Raco, 2010: 114). Adapun tempat observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. 3) Dokumentasi. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumentasi, buku daftar peserta arisan beras. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen dan arsip, di mana bahan dokumenter tersebut dapat diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan arisan beras yang berada di Desa Jayi, dan lain sebagainya.

### **Teknis Analisis Data**

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis bahan data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pembahasan yang mengacu pada landasan teoritis yang ada yang kemudian setelah melakukan penyusunan melalui analisis kualitatif, data tersebut diuraikan secara deskriptif guna untuk memperoleh suatu gambaran yang mana bisa dipahami secara jelas dan terarah supaya bisa menjawab permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti. Dalam artian analisis data yang dilakukan atau yang digunakan adalah analisis data yang berasal dari sumber data primer dan sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN BERAS DI DESA JAYI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN KUNINGAN**

### **A. Mekanisme Arisan Beras**

Pelaksanaan arisan beras di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan arisan tersebut, baik peserta maupun ketua. Dalam pelaksanaannya disebutkan mengenai objek akad, tata cara pembayaran arisan dan perolehan arisan sesuai dengan penulis jelaskan di atas.

Akad yang dilakukan dalam arisan beras ini adalah akad utang piutang, karena hakikatnya arisan ini adalah setiap peserta meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya dan yang terakhir mendapatkan undian dia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota lain. Adapun dalil mengenai utang piutang, dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 245, yang artinya, “Siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memerintahkan kita untuk berinfak kepada Allah, keutamaan daripada infak, serta penjelasan mengenai alasan kenapa Allah menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki hamba-Nya, apabila kita dalam keadaan sempit rezekinya, maka bersabarlah, karena di akhirat nanti Allah sudah mempersiapkan tempat bagi hamba-Nya yang bersabar, dan ketika kita dilapangkan rezekinya, maka bersyukurlah, karena kelak kita akan mendapatkan balasan yang setimpa dan di akhirat akan mendapatkan surga-Nya (Katsir, 2004: 497, Juz: 2, Jilid: 1).

Hal ini dalam Islam dari segi akad sudah memenuhi rukun dan juga syarat dari utang piutang (*qard*) yang sesuai dengan ketentuan, di antaranya sebagai berikut.

1. 'Aqid, yaitu orang yang berakad

Ketika ada yang melaksanakan suatu akad/perjanjian, secara tidak langsung ada pihak yang terlibat dalam melakukan akad/perjanjian tersebut. Maka dalam arisan beras ini, yang terlibat untuk melakukan akad adalah para anggota arisan dan ketua arisan tersebut.

2. Ma'qud, yaitu adanya objek yang dijadikan akad

Setiap apa-apa yang berhubungan dengan akad, ada objek yang dijadikan sebagai bukti telah melakukan akad/perjanjian, yang mana objek akad ini sifatnya yang bisa diperjualbelikan. Dalam arisan beras ini yang menjadi objek akadnya adalah berupa uang yang kemudian pada saat pengundian akan mendapatkan beras.

3. Sighat, yaitu ijab qabul

Hal yang terpenting terjadinya akad adalah ijab dan qabul, yang mana ijab qabul ini menunjukkan suatu keridoan dalam suatu akad. Akan tetapi, tidak semua perjanjian/kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad. Terutama perjanjian yang tidak berdasarkan keridhaan dan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dalam mekanismenya, pelaksanaan arisan beras yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jayi menurut tinjauan Hukum Islam adalah boleh, karena sudah memenuhi rukun dan juga syarat dari akad utang piutang (*qard*).

## **B. Pembayaran Arisan**

Pembayaran arisan beras ini menggunakan media uang, yang mana para peserta wajib membayar iuran yang sudah disepakati, pembayaran ini dilakukan pada saat musim panen, yaitu 4 (empat) bulan sekali. Hal ini menurut hukum Islam sudah sesuai berdasarkan asas-asas muamalah, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Asas Al-ḥuriyyah (kebebasan)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak yang melakukan akad, asas kebebasan ini termasuk peraturan dalam hukum perjanjian. Yang mana para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian maupun persyaratan. Firman Allah SWT., dalam Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 1, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad ...".

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, (ia berkata): "Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah, yang difardukan dan apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya" (Katsir, 2004: 2-3, Juz: 6, Jilid: 3).

2. Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan)

Sejatinya orang mempunyai kedudukan yang sama, begitupun dalam akad yang mana asas ini dijadikan sebagai landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad yang mana mempunyai kedudukan yang sama antara keduanya. Firman Allah SWT., dalam surat Al-Hujurat Ayat 13 yang artinya, "Hai manusia,



sesungguhnya Kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Allah SWT., memberitahukan kepada umat manusia bahwa Allah telah menciptakan manusia dari satu jiwa, dan darinya juga Allah menciptakan pasangannya, kemudian Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa. Dengan demikian, dalam hal kemuliaan, seluruh umat yang ada di muka bumi ini adalah sama. Hanya saja mereka bertingkat-tingkat jika di lihat dari segi agama, yaitu ketaatan kepada Allah dan kepatuhannya terhadap Rasul-Nya (Katsir, 2004: 496, Juz: 26, Jilid: 7).

### 3. Asas al-‘Adalah (keadilan)

Asas keadilan ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan. Memenuhi perjanjian yang telah di buat dan memenuhi semua kewajiban. Yang berarti asas ini menolak segala transaksi yang mengandung unsur kedzaliman yang tidak dibenarkan. Firman Allah SWT., dalam Surat al-Maidah ayat 8 yang artinya, “... berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa ...”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa keadilan itu lebih dekat dengan takwa daripada kalian meninggalkannya. Tetap berbuat adil kepada setiap orang baik itu teman maupun musuh kalian (Katsir, 2004: 6, Juz: 5, Jilid: 3).

### 4. Asas Al-Riḍo (kerelaan)

Pada dasarnya setiap praktik muamalah yang dilakukan itu atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Allah SWT., berfirman dalam Qur’an surat An-Nissa ayat 29, yang artinya, “... Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu ...”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi’i mengatakan bahwa jual beli tidak sah apabila tidak dengan qabul (sikap menerima), karena sikap menerima itu merupakan sikap yang nyata suka sama suka itu terjadi (Katsir, 2004: 281, Juz: 5, Jilid: 2).

Ayat di atas menunjukkan bahwa suatu kerelaan dapat terukur dengan adanya ijab dan qabul antara para pihak yang melakukan suatu akad/perjanjian. Tidak adanya tekanan, paksaan dalam artian asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

### 5. Asas Aṣ-ṣidiq (kejujuran)

Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap orang yang melakukan akad karena kejujuran merupakan suatu etika yang mendasar dalam syariat Islam. Sehingga ketika terdapat unsur kebohongan dalam transaksinya dapat dihentikan karena pihak lain mendapatkan hak atas hal tersebut (Jundiani, 2009: 46). Firman Allah SWT., dalam Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah. Allah juga menjanjikan mereka jika mereka berkata jujur tidak menyimpang dengan diberikan taufik untuk beramal shalih, selain itu juga akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan di masa yang akan datang (Katsir, 2004: 542-543, Juz: 22, Jilid: 6).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berkata jujur Allah SWT., menjanjikan taufik dan dosa-dosanya akan diampuni di masa lalu maupun yang akan datang. Begitupun dalam suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila akad tersebut memiliki manfaat bagi para pihak yang berakad/perjanjian.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi pembayaran arisan beras ini ditinjau dari Hukum Islam adalah boleh, karena sudah menerapkan asas-asas Muamalah.

### C. Perolehan Arisan

Berdasarkan perolehan arisan yang sudah di jelaskan di atas, bahwa harga beras yang tidak menentu membuat perolehan beras yang diterima pun berbeda-beda, sedangkan jumlah iuran yang sudah disepakati tidak sama/berubah. Maka di sini terdapat ketidaksetaraan jumlah beras yang diterima antara pemenang satu dengan yang lainnya sesuai dengan harga beras pada saat pemenang mendapat giliran. Sedangkan Islam memerintahkan untuk berbuat adil, prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia termasuk dalam bermuamalah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279, yang artinya, "... Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan)".

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa maksud dari ayat ini adalah, kalian tidak boleh berbuat dzalim dengan mengambil pokok harta itu "Dan tidak pula dianiaya". Maksudnya, karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan (yaitu:memperoleh kembali pokok harta) (Katsir, 2004: 557, Juz: 3, Jilid: 1).

Dengan begitu, sudah jelas bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa kita harus berbuat adil dalam hal apa pun. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Begitupun pada saat melakukan muamalah.

Dalam arisan beras, kemungkinan tidak akan sama dalam menerima beras yang diterimanya. Sebab, harga beras yang berbeda-beda, hal ini dalam arisan beras terdapat ketidakpastian dalam jumlah beras yang diterima. Firman Allah dalam surat An-Nisa Ayat 29, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Baṭil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Allah SWT., melarang hamba-hambanya yang beriman untuk tidak memakan harta sebagian mereka dengan cara yang Baṭil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak disyariatkan dalam Islam seperti riba, judi dan hal-hal apa pun yang mengandung tipu daya, sekalipun cara-cara tersebut atas dasar keumuman dalam Hukum Islam, akan tetapi, hal tersebut diketahui oleh Allah dengan jelas, bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba (Katsir, 2004: 280, Juz: 5, Jilid: 2).

Ketidakpastian atau biasa disebut dengan gharar, tentunya dalam Islam hal ini dilarang, ayat di atas pun memerintahkan untuk tidak memakan harta sesama manusia

dengan cara yang Batil, seperti melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, judi, dan berbagai macam yang mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan dapat merugikan orang lain.

Sedangkan dalam perolehan arisan beras tersebut terdapat unsur yang sifatnya madarat, karena harga beras yang tidak menentu, dan pasti beras yang diterima pun akan berbeda-beda maka di sini terdapat unsur gharar/ ketidakjelasan terhadap beras yang didapat.

Maka, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari segi perolehan arisan beras ditinjau dari Hukum Islam adalah terdapat unsur gharar/ ketidakjelasan dan tidak adanya keadilan.

Dari paparan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan beras yang terjadi di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka ditinjau dari Hukum Islam, ada yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mekanisme dalam praktik arisan beras ini, dipandang dari segi akad menurut Hukum Islam sudah memenuhi rukun dan juga syarat dari utang piutang (*qard*) yang sesuai dengan ketentuan, kemudian dalam pembayaran arisan beras ini sudah menerapkan asas- asas muamalah, karena peserta arisan saling ridha dengan penetapan pembayaran arisan tersebut. Tetapi, dalam perolehan arisan beras yang didapat oleh peserta arisan berbeda-beda, sehingga praktik arisan beras ini terdapat unsur gharar dan tidak adanya keadilan.

## **KESIMPULAN**

1. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu dalam praktik arisan beras di Desa Jayi dilakukan berdasarkan inisiatif dari ketua arisan, dengan mengajak sanak saudaranya hingga terbentuk arisan beras ini didirikan pada tahun 2017. Dalam pembayaran arisan beras ini dilakukan pada saat musim panen, yaitu 4 (empat) bulan sekali dengan mematokan uang iuran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dalam penetapan uang iuran ini sudah tidak ada masalah karena dianggap sudah sepakat dan saling ridha antar sesama anggota. Akan tetapi, dalam perolehan beras yang diterima berbeda-beda, karena terdapat perbedaan pada harga beras.
2. Sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan beras, ada yang sudah sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mekanisme dalam praktik arisan beras ini, dipandang dari segi akad menurut Hukum Islam sudah memenuhi rukun dan juga syarat dari utang piutang (*qard*) yang sesuai dengan ketentuan, kemudian dalam pembayaran arisan beras ini sudah menerapkan asas-asas Muamalah, karena peserta arisan saling ridha dengan penetapan pembayaran arisan tersebut. Tetapi, dalam perolehan arisan beras yang didapat oleh peserta arisan berbeda-beda, sehingga praktik arisan beras ini terdapat unsur gharar dan tidak adanya keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus, R. (2011). *Kontribusi Arisan dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Bangkinang Barat)*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Al-fauzan, S. (2005). *Al-Mulakhasul Al-Fiqihi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jaza'iri, S.A.B.J. (2003). *Minhajul Muslim*. Tk: Dar Al-Fir.
- Al-Mishry, R.Y. (2012). *Fiqih Al-Muamalat Al-Maliyah*. Tk: Dar Al-Qalam.
- Al-Zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani (1). Jakarta: Gema Insani Press.
- Anggriyas, D. (2017). *Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Sri Sawaban)*. Tk: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik (I)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Astuti, N. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqihiyah Muamalah (1st ed.)*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Azzam, A.A.M. (2010). *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam (I)*. Jakarta: Amzah.
- Dwi, H. (2020). Pengertian Arisan. *Online*. Masjidpedesaan.or.Id.
- Fikri, A. (2006). *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah wa Al-adabiyah*. Tk: Darul Fikr.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E.F., Istiqomah, R.R., Fardani, R.A., Sukmana, D.J., & Auliya, N.H. (2015). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue April). *Online*.
- Harissah, Kutsiyatur Rahmah & Y.S. (2020). Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah. SYAR'IE, 3. *Online*.
- Hosen, N. (2009). Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi. Al-Iqtishad, I. *Online*.
- Idris, M. (2020). *Analisis Nilai Ekonomi Sistem Arisan Sembako untuk Biaya Pernikahan di Desa Seko Besar Kecamatan Paub Kabupaten Sarolangun Jambi*. Tk: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin.
- Ilahi, K.R. (2021). *Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Kota Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Islam, D.R.E. (1991). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Tk: Pustaka Imam Syafi'i.
- KBBI. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia (III)*. Tk: Balai Pustaka.
- Khoiriyah, N.N. (2018). Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap Tradisi Arisan Sembako untuk Acara Hajatan: Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Issue 14220014). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Online*.
- Lathifah, U. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Tembakan di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Tk: IAIN Ponorogo.
- Mahfud, M. (2016). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*. Tk: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Mahfudoh. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Arisan Kurban (Studi Kasus di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitul Mu'awanah Permahan Taman Krakatau Blok 1 Nomor 6 Kecamatan Waringin Kurung)*. Tp.
- Malibary, S.Z. bin A.A.Al. (2003). *Terjemahan Fathul Mu'in (Achmad Sunarto (ed.))*. Bandung: Husaini.
- Mardani. (2013). *Fiqih ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah (I)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Marzuki. (1994). *Tinjauan Umum tentang Hukum Islam I*. Tp.
- Misbahuddin, M. (2010). Sistem Bunga dalam Bisnis Modern: Perspektif Hukum Islam. *Ilmu Syari'ah*, 44, 20. *Online*.
- Muslich, A.W. (2013). *Fiqih Muamalah (Libbiati (ed.); 01 ed.)*. Jakarta: Amzah.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Amzah.
- Nazela, S.P. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Barang yang Diganti Uang (Studi di Desa Tambahrejo Kecamatan Garingrejo Kabupaten Pringsenu Provinsi Lampung)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pradja, J.S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putri, A.R., & Suryaningsih, S.A. (2018). Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya. *Ekonomi Islam*, 1 No. 2. *Online*.
- Qasim, A. bin M. bin. (2004). *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Jilid 20)*. Tk: Mujamma' Malik Fadh.
- R. Dewi. (2016). *Tinjauan Sifat Fisik dan Tingkat Kesukaan Brownies Kukus dengan Variasi Campuran Tepung Beras Merah*. Tp.
- Raco, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rusmaidah, N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
- Sakhiyah, I.U. (2015). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Santosa, P.B., & Muttaqin, A.A. (2015). Larangan Jual Beli Gharar: Telaah terhadap Hadits dari Musnad Ahmad Bin Hanbal. *Ekonomi Syariah*, 3, 158–173. *Online*.
- Saqib, S. (1987). *Fiqih Sunnah 13*. Jakarta: Al-Ma'arif.
- Sari, N.K. (2015). Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto). 05(01), 39–40. *Online*.
- Sjahdeini, S.R. (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya (I)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharwadi, K.L. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiq, T. (2018). Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>. *Online*.
- Wahyudi, R. (2018). Arisan dan Pengembangan Ekonomi. <https://repository.uin-suska.ac.id>. *Online*.

- Wati, D. Putri F. (2016). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Patokan Harga Beras dalam Aarisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*. Tp.
- Yulida, T. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Desa Kemiling, Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur)*. Tk: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.